

19.72  
x.67

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL (PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA) TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN  
CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**TRI SEPTI HANDAYANI**  
**95140192**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001**

No. Reg. 1225/PK.VII/IX-2001

**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL  
(PROGRAM TABUNGAN HARI TUA) TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA PT. TASPEN CABANG PADANG**

(Tri Septi Handayani, 95140192, Fakultas Hukum Unand, 72 halaman, 2001)

**ABSTRAK**

Menyadari akan pentingnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil bagi kelancaran pembangunan nasional, maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa perlunya diadakan jaminan sosial berupa asuransi sosial bagi pegawai negeri sipil berupa Tabungan Hari Tua. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan pengaturan tentang persyaratan Tabungan Hari Tua dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK 013/1992 yang dijadikan peraturan pelaksana.

Berdasarkan alasan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut; apa kewajiban dan hak dari peserta Taspen Cabang Padang, apa kewajiban dan hak PT. Taspen dalam pelaksanaan program Tabungan Hari Tua (THT), keadaan apa saja yang menjadi tanggungan PT. Taspen Cabang Padang, bagaimana prosedur pengajuan klaim yang harus dilakukan oleh peserta PT. Taspen Cabang Padang serta kendala-kendala yang dihadapi peserta dan PT. Taspen Cabang Padang dalam pelaksanaan program Tabungan Hari Tua(THT).

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris/ yuridis sosiologis dalam arti penelitian akan mengkaji bagaimana pelaksanaan program Tabungan Hari Tua yang diselenggarakan oleh PT. Taspen Cabang Padang. Penulisan skripsi menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran sebagai hasil dari penelitian lapangan (wawancara) maupun penelitian tertulis (melalui berbagai literatur) dalam bentuk sederhana yang diharapkan mampu memberi gambaran mengenai pelaksanaan asuransi sosial (Program Tabungan Hari Tua/THT) terhadap pegawai negeri sipil pada PT. Taspen Cabang Padang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kepesertaan dari Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri ) dimulai sejak seseorang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, kewajiban untuk membayar premi dimulai sejak bulan pertama ia menerima penghasilan. Peserta Taspen memiliki kewajiban dan hak, antara lain; memberikan data diri dan atau keluarga secara lengkap pada PT. Taspen Cabang Padang serta menerima hak tunai uang Tabungan Hari Tua (THT) bila peserta berhenti karena pensiun, berhenti bukan karena pensiun atau berhenti karena meninggal dunia. Kewajiban dan hak PT. Taspen Cabang Padang antara lain adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua, menerima premi dan menerima data lengkap dari peserta. Kendala yang dihadapi peserta dalam pelaksanaan program Tabungan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang (Develop Country), negara dan bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, hal ini sesuai dengan harapan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinca ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Kemudian dari pada itu untuk, membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,..."*

Pernyataan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam TAP MPR RI No.11 /MPR/1988 Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional huruf A, yang menyatakan :

*"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".*

Dalam mengadakan pembangunan di berbagai bidang tersebut Indonesia memerlukan peran serta aktif dari seluruh rakyat, termasuk didalamnya adalah perasn serta dari para Pegawai Negeri Sipil. Menurut UU No. 43/1999 (UU Pokok Kepegawaian ) pasal 3 ayat 1 menyatakan:

*"Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan".*

Yang dimaksud Pegawai Negeri menurut pasal 1 ayat1 UU No. 43/1999 adalah:

*"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud diatas peranan dan kedudukannya sangat penting dan menentukan dalam pembangunan, maka sehubungan dengan ini Pemerintah menganggap Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat kesejahteraan dan Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil karena Pegawai Negeri Sipil sebagai alat negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaraan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya.<sup>1</sup>

Usaha pembinaan kesejahteraan yang dimaksud berupa Jaminan Sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup dari pegawai tersebut, yang dalam hal ini berwujud Asuransi Sosial.<sup>2</sup>

Bentuk Asuransi Sosial ada yang dilaksanakan oleh swasta, ada pula yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagi Pegawai Negeri Sipil, memperoleh jaminan

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm.316.

<sup>2</sup> Drs Harun Al Rasjid, *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1980, hlm.215.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan materi skripsi dalam masalah pelaksanaan Asuransi Sosial ( Tabungan Hari Tua / Asuransi Dwiguna ) pada PT. Taspen Cabang Padang, maka dalam bab penutup ini penulis mengambil beberapa kesimpulan beserta saran-saran.

### A. KESIMPULAN

1. Kewajiban dan hak para pihak ( Peserta dan PT. Taspen ) dalam pelaksanaan program Tabungan Hari Tua yaitu :

a. Peserta

Kewajibannya :

- Membayar premi / iuran wajib ( pasal 6 PP Nomor 25 tahun 1981)
- Memberi keterangan secara cepat mengenai dirinya beserta anggota keluarga (pasal 5 ayat 1 PP Nomor 25 tahun 1981)

Haknya :

- Menerima Asuransi Tabungan Hari Tua secara tunai (total) terhadap peserta yang berhenti karena pensiun maupun berhenti disebabkan bukan karena meninggal atau pensiun
- Menerima Asuransi Kematian bagi diri peserta maupun keluarganya ( suami/istri/anak ) bila terjadi kematian

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun Alrasjid, 1980, *Program Jaminan Sosial Sebagai salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggung*, Cetakan IV, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Didi Achdijat, 1993, *Prinsip dan Praktek asuransi Jiwa*, PT. TASPEN, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- A. Abbas Salim, 1991, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta.
- A. Hasymi Ali, 1993, *Pengantar Hukum Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta
- HMN.Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan, Jakarta.
- ....., 1995, *Kitab Undang-undang hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- ....., 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- ....., 1985, *Pedoman Kerja Pelaksanaan Pembayaran Tabungan Hari Tua ( THT )*, Buku I pada PT. TASPEN, Jakarta.